

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 204 /O/1997

TENTANG

PENDIRIAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
PADA UNIVERSITAS UDAYANA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

Menimbang

: bahwa untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian serta menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan akademik di bidang Kedokteran Hewan sebagai pelaksana pembangunan nasional, dipandang perlu mendirikan Fakultas Kedokteran Hewan pada Universitas Udayana;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1990;
- 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 18 Tahun 1963;
 - b. Nomor 44 Tahun 1974;
 - c. Nomor 10 Tahun 1976;
 - d. Nomor 15 Tahun 1984, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997;
 - e. Nomor 96/M Tahun 1993;
- 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0222c/O/1980;
 - b. Nomor 088/O/1983;
 - c. Nomor 0686/U/1991;
 - d. Nomor 0450/O/1992;
 - e. Nomor 0343/U/1994;
 - f. Nomor 0199/O/1995;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor B-686/I/1997, Tanggal 14 Juli 1997.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENDIRIAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN PADA UNIVERSITAS UDAYANA.

Pasal 1

Mendirikan Fakultas Kedokteran Hewan pada Universitas Udayana.

Pasal 2

Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Fakultas, organisasinya terdiri dari atas :

1. Dekan dan Pembantu Dekan;
2. Senat Fakultas;
3. Jurusan;
4. Laboratorium/Studio;
5. Kelompok Dosen;
6. Bagian Tata Usaha.

Pasal 3

- (1) Dekan sebagai pemimpin Fakultas bertugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi dan administrasi Fakultas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Dekan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Udayana.

Pasal 4

- (1) Dekan dibantu oleh 3 (tiga) orang Pembantu Dekan, yang terdiri atas Pembantu Dekan bidang Akademik, Pembantu Dekan bidang Administrasi Umum, dan Pembantu Dekan bidang Kemahasiswaan.
- (2) Pembantu Dekan bidang Akademik bertugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
- (3) Pembantu Dekan bidang Administrasi Umum bertugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan dan administrasi umum.

- (4) Pembantu Dekan bidang Kemahasiswaan bertugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan dan pelayanan kesejahteraan mahasiswa.
- (5) Dalam melaksanakan tugas, Pembantu Dekan bertanggung jawab kepada Dekan.

Pasal 5

- (1) Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atas usul Rektor Universitas Udayana setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas.
- (2) Pembantu Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atas usul Dekan melalui Rektor Universitas Udayana.

Pasal 6

- (1) Masa jabatan Dekan dan Pembantu Dekan adalah 3 (tiga) tahun.
- (2) Dekan dan Pembantu Dekan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 7

- (1) Senat Fakultas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan Fakultas yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijaksanaan dan peraturan Universitas Udayana.
- (2) Tugas pokok Senat Fakultas adalah :
 - a. merumuskan kebijaksanaan akademik fakultas;
 - b. merumuskan kebijaksanaan penilaian prestasi, akademik, kecakapan dan kepribadian dosen;
 - c. merumuskan norma dan tolok ukur pelaksanaan penyelenggaraan Fakultas;
 - d. menilai pertanggungjawaban pimpinan Fakultas atas pelaksanaan kebijaksanaan akademik yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu);
 - e. memberikan pertimbangan kepada pimpinan Universitas Udayana mengenai calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi pimpinan Fakultas.
- (3) Senat Fakultas terdiri atas guru besar, pimpinan Fakultas, dan wakil dosen.
- (4) Senat Fakultas diketuai oleh Dekan yang didampingi oleh seorang Sekretaris senat yang dipilih di antara anggotanya.

Pasal 8

- (1) Jurusan merupakan unsur pelaksana akademik pada Fakultas yang melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu.
- (2) Pada setiap Jurusan dapat dibentuk laboratorium/studio.
- (3) Jurusan terdiri atas :
 - a. unsur pimpinan : Ketua dan Sekretaris Jurusan;
 - b. unsur pelaksana akademik : para dosen.
- (4) Jurusan dipimpin oleh Ketua yang dibantu oleh Sekretaris.
- (5) Ketua Jurusan bertanggung jawab kepada pimpinan Fakultas.
- (6) Ketua dan Sekretaris Jurusan diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (7) Jika Jurusan mempunyai Laboratorium dan/atau studio, maka satuan pelaksanaannya dipimpin oleh seorang Kepala.
- (8) Ketua dan Sekretaris Jurusan serta Kepala Laboratorium/studio diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan Universitas Udayana atas usul Dekan setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas.

Pasal 9

Kepala Laboratorium/Studio dijabat oleh seorang dosen yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu dan bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan.

Pasal 10

- (1) Kelompok dosen merupakan tenaga pendidik yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar di Universitas Udayana.
- (2) Kelompok dosen mempunyai tugas melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang keahlian/ilmunya serta memberi bimbingan dan pelayanan kepada mahasiswa.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara,
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
7. Kepala Biro Organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Rektor Universitas Udayana,
9. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Bali,
10. Komisi IX DPR-RI.

Salinan sesuai dengan aslinya
 Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
 Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
 Peraturan Perundang-undangan.

